

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL. dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan melibatkan proses yang kompleks dan multidimensional. Pertama, dalam menganalisis Unsur-unsur Tindak Pidana, Hakim menerapkan pendekatan Hukum Normatif yang berpedoman pada ketentuan KUHP dan KUHPA, melakukan pembuktian sistematis terhadap setiap Unsur Pasal 338 KUHP (Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain), dan menerapkan prinsip pembuktian negatif serta prinsip *in dubio pro reo* untuk memastikan keadilan prosedural. Sistem dakwaan subsudarisitas yang digunakan memberikan alternatif, pembuktian yang adil, melindungi hak terdakwa, dan memastikan bahwa Putusan berada dalam koridor Hukum yang jelas sesuai dengan prinsip *accusatoir* yang dianut sistem Peradilan Pidana Indonesia.
2. Kedua dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, Hakim melakukan individualisasi Pidana dengan mempertimbangkan secara seimbang Faktor-Faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan meliputi rekam jejak kriminal terdakwa, cara dan modus operandi yang menunjukkan tingkat keseriusan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan Masyarakat sementara itu Faktor-faktor

yang meringankan mencakup Latar Belakang keluarga dan tanggungan terdakwa, sikap kooperatif dan penyesalan di persidangan, status sebagai pelaku pertama kali, serta kondisi personal lain yang relevan. Disparitas antara ancaman Pidana maksimal dengan pidana yang dijatuhkan (15 Tahun versus 11 Tahun menunjukkan bahwa Hakim tidak menerapkan Hukum secara mekanis. melainkan melakukan pertimbangan kasuistis yang komprehensif untuk mencapai keadilan yang proporsional.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Tindak Pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. khususnya dalam Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL. maka penulisan mengajukan saran sebagai berikut.
2. Hakim diharapkan tidak hanya menitik beratkan pertimbangan pada pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Yuridis, Normatif, dan tetapi juga memperluas pertimbangan pada aspek keadilan Substantif, Nilai-Nilai Kemanusiaan serta dampak sosial dari Putusan yang dijatuhkan penyusunan pertimbangan hukum yang lebih mendalam sistematis dan argumentatif akan memperkuat legitimasi Putusan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan Pidana.